



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang
**Keberatan Partai Kebangkitan Bangsa dan Perseorangan dari Partai
Kebangkitan Bangsa Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di
Provinsi Jawa Barat**

- Pemohon I** : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si selaku Ketua Umum DPP PKB dan M. Hanif Dhakiri, M.Si selaku Sekretaris Jenderal DPP PKB
- Pemohon II** : Perseorangan atas nama Hendra Juniarsa
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Persatuan Indonesia
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu:
 - DPRD Kabupaten Dapil Subang 7
 - DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1
 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnyanya akan dimuat dalam putusan akhir.

Putusan Akhir:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon II (perseorangan atas nama Hendra Juniarsa) untuk DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 gugur;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I (perseorangan atas nama Sukron Ma'mun) untuk DPRD Kabupaten Dapil Subang 7 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnyanya.

Tanggal Putusan : Putusan Sela, Senin 22 Juli 2019
Putusan Akhir, Kamis 8 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon I adalah Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Sukron Ma'mun (DPRD Kabupaten Dapil Subang 7). Partai Kebangkitan Bangsa adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 1 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Pemohon II adalah Hendra Juniarsa yang mengajukan permohonan melalui *online*, tidak pernah melengkapi permohonannya serta tidak menunjuk kuasa hukum.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon I untuk daerah pemilihan Bekasi 4 (DPRD Kabupaten) dan Cirebon 1 (DPRD Kabupaten) adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. Sedangkan untuk daerah pemilihan Subang 7 (perseorangan atas nama syukron Ma'mun), Pemohon I mengajukan keberatan atas hasil rapat pleno KPUD Kabupaten Subang tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 2019 dan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Nomor 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019. Sementara itu, untuk Pemohon II mengajukan keberatan atas hasil Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan **DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1** perseorangan atas nama **Hendra Juniarsa** (Pemohon II) dan **DPRD Kabupaten Dapil Subang 7** perseorangan atas nama **Sukron Ma'mun** (Pemohon I) yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan: untuk permohonan Pemohon II DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 (perseorangan atas nama Hendra Juniarsa) dinyatakan gugur karena Pemohon II tidak hadir pada sidang pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan untuk Pemohon I sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Subang 7 (perseorangan atas nama Sukron Ma'mun) dinyatakan permohonan salah objek karena Pemohon I tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh karenanya permohonan Pemohon I sepanjang Dapil Subang 7 menjadi tidak jelas atau

kabur. Sehingga terhadap permohonan Pemohon II untuk DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 (perseorangan atas nama Hendra Juniarsa) dan dan permohonan Pemohon I DPRD Kabupaten Dapil Subang 7 (perseorangan atas nama Sukron Ma`mun) tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon I selebihnya.

Bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon I selebihnya dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon I, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon I, dan Pokok Permohonan Pemohon Pemohon I serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut.

Bahwa terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Persatuan Indonesia yang menyatakan bahwa partai tersebut tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang masih dalam tenggang waktu tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia. Meski kemudian mengajukan susulan permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, namun permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia mengajukan eksepsi terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon I sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon I adalah pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, Termohon juga mengajukan mengajukan eksepsi untuk terhadap permohonan Pemohon I berkaitan dengan Dapil Cirebon 1 dan Dapil Bekasi 4 yang dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon I kabur dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Di samping itu yang juga menjadi alasan eksepsi Termohon adalah bahwa permohonan Pemohon I semula tentang perselisihan hasil Pemilu namun di dalamnya juga memuat adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilu. Terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

Bahwa terkait dengan Pokok permohonan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4

1. Bahwa dari 7 desa yang dipersalahkan oleh Pemohon I yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Perindo dan pengurangan suara Partai Garuda, setelah mencermati bukti Pemohon I ditemukan fakta bahwa bukti untuk menguatkan dalil di Desa Satriamekar, Desa Satriajaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa jejalenjaya, Desa Srijaya, dan Desa Srimukti berupa fotokopi dokumen yang tidak terbaca nama dokumennya, nama desanya, juga sebagian nama kecamatannya [*vide* bukti P-1 Kab. Bekasi, bukti P-2 Kab. Bekasi, bukti P-4 Kab. Bekasi sampai dengan bukti P-7 Kab. Bekasi). Sementara bukti untuk dalil di Desa Sriamur, ditemukan fakta meski sebagian dari lembar halaman yang diajukan terbaca nama desanya, tetapi semua lembar dokumen tersebut tidak terbaca nama model formulirnya (apakah Model C1, atau Model DAA1, atau Model DA1 dan lain sebagainya).
2. Bahwa meskipun mengajukan bukti lain berupa fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Tambun Utara [*vide* bukti P-8 Kab. Bekasi], akan tetapi bukti tersebut tidak dapat merepresentasikan bahwa data-data yang ada di dalamnya adalah data yang valid apabila tidak didukung dengan data-data yang berasal dari Model C1 ataupun Model DAA1. Terhadap kasus *a quo*, Mahkamah tidak dapat menghadapkan bukti Model DA1 (*vide* bukti P-8) dengan bukti model lainnya mengingat bukti Pemohon I bertanda P-1 sampai dengan P-7 tidak terbaca dengan jelas. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mendapat keyakinan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa selain fakta-fakta di atas, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu tidak pula terdapat kejadian atau peristiwa yang langsung dan signifikan mendukung dalil Pemohon I. Justru sebaliknya, keterangan Bawaslu mengkonfirmasi kebenaran bantahan yang disampaikan oleh Termohon. Terlebih pada 7 (tujuh) desa yang didalilkan oleh Pemohon I, telah ternyata ada Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi yang mana pada bagian Fakta Persidangan khususnya pada paragraf terakhir menyatakan bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh PPK Tambun Utara dan data para saksi partai termasuk saksi dari PKB tidak terdapat keberatan atas hasil rekapitulasi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi mandat PKB (*vide* bukti P-9 Kab. Bekasi).
4. Bahwa sementara itu terhadap saksi yang diajukan Pemohon I dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, dan bukti-bukti Pemohon I selebihnya, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa dari keterangan saksi dan bukti-bukti selebihnya tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I. Oleh karenanya, keterangan saksi dan bukti-bukti selebihnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon I sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1

1. Bahwa pada tabel persandingan suara (*vide* halaman 4 Permohonan Pemohon I) Pemohon I mendalilkan terdapat selisih 233 suara antara yang didalilkannya dengan yang ditetapkan Termohon. Pemohon I mendalilkan mendapat 35.549 suara, bukan 35.316 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Hal

demikian berbeda dengan rincian kekurangan suara tiap TPS yang ketika dijumlahkan hanya sebesar 223 suara (*vide* halaman 4 sampai dengan halaman 12 Permohonan Pemohon I);

2. Bahwa di TPS 15 Desa Sindangjawa, bukti Pemohon I berupa fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota dan cetakan foto Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 15 Desa Sindangjawa [bukti P-3, bukti P-3A dan bukti P-3B] terbantahkan dengan bukti Termohon berupa cetakan foto dari Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Sindangjawa [bukti T-005-CIREBON 1-PKB-16-01-12], serta keterangan saksi Termohon yang bernama Muhibburrohman yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada mulanya di TPS tersebut Pemohon I mendapat 93 suara, namun pada saat rapat pleno rekapitulasi, penyelenggara menemukan keanehan yaitu jumlah DPT hanya sekitar 266 orang, namun total suara sebesar 300 lebih suara. Setelah dilakukan pengecekan ulang, maka ditemukan fakta bahwa KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) ketika menuliskan setiap perolehan suara sah untuk Calon Legislatif (Caleg), ditambahkan ke suara partainya. Sehingga terjadi penggelembungan suara karena *double* penulisan;
3. Bahwa demikian halnya dengan dalil Pemohon I berkaitan dengan di TPS 14 Desa Cangkoak, TPS 09 Desa Gombang, TPS 18 Desa Gombang, TPS 24 Desa Marikangen, TPS 18 dan TPS 023 Desa Lurah, TPS 02 Desa Karangmulya, TPS 9 Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon; TPS 07 dan TPS 13 Desa Kenanga, TPS 016 Desa Sumber Kecamatan Sumber; TPS 07 Desa Cangkring, TPS 6 Desa Trusmi Kulon, TPS 11 dan TPS 10 Desa Gamel, TPS 03 desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered, serta TPS 17 dan TPS 20 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru yang didalilkan Pemohon I adanya pengurangan dan dalil Pemohon I terkait TPS 006 Desa Balad, TPS 04 dan TPS TPS 013 Desa Cikalahan, TPS 08 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang; TPS 08 dan TPS 28 Desa Megu Cilik, TPS 30 dan TPS 32 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru; TPS 25 Desa Kenanga dan TPS 13 Desa Pejambon Kecamatan Sumber, yang didalilkan Pemohon I adanya penambahan suara Partai Hanura yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah setelah mencermati seluruh alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon I, dan setelah mencermati pula bantahan Termohon dan keterangan Bawaslu, maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa dalil-dalil adanya pengurangan suara Pemohon I dan penambahan suara Partai Hanura benar terjadi, oleh karena itu dalil-dalil permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon II (perseorangan atas nama Hendra Juniarsa) untuk DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 gugur;

2. Menyatakan permohonan Pemohon I (perseorangan atas nama Sukron Ma'mun) untuk DPRD Kabupaten Dapil Subang 7 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.